



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN HIBAH, SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41, 42, 43, 44, 45 dan 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 yang menyebutkan Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk memberikan hibah, subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menganggarkan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk biaya hibah, subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi di Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4597);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN HIBAH, SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Kabupaten.
2. Bupati adalah sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disingkat APBK Aceh Utara adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Qanun.
5. Hibah adalah Pemberian Bantuan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah/Instansi vertikal, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.
6. Subsidi adalah Pemberian Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada perusahaan atau lembaga tertentu untuk meringankan biaya produksi oleh perusahaan atau lembaga tertentu sehingga harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat banyak.
7. Bantuan Sosial adalah Pemberian Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya pemerataan, keadilan dan peningkatan pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Bantuan Keuangan adalah Pemberian Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk uang kepada Pemerintahan Gampong dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

10. Instansi Vertikal adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen Pemerintah Pusat yang mempunyai wilayah kerjanya berada di daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintah di Daerah.
11. Organisasi Semi Pemerintah adalah Organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan-urusan program dan kegiatan tertentu dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan program Pemerintah Pusat.
12. Organisasi Masyarakat selanjutnya disebut Ormas adalah suatu bentuk lembaga non pemerintah yang berbadan hukum dibentuk oleh suatu kelompok masyarakat tertentu guna mewakili kelompok masyarakat banyak dalam memperjuangkan hak-haknya.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan dengan Qanun.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disebut NPHD adalah suatu Naskah Perjanjian Pengalihan Kepemilikan antara Pemberi Hibah dengan penerima Hibah san/atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian

BAB II
JENIS PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat memberi bantuan berupa :
 - a. Hibah;
 - b. Subsidi;
 - c. Bantuan Sosial;
 - d. Bantuan Keuangan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara spesifik terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Hibah kepada Pemerintahan Gampong;
 - b. Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD dan BUMN;
 - c. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta;

- d. Hibah bidang keagamaan;
 - e. Hibah pelaksanaan kegiatan hari-hari besar;
 - f. Hibah kepada organisasi lainnya;
 - g. Hibah kepada sanggar/seni budaya; dan
 - h. Hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa uang yang dipergunakan untuk mengurangi beban biaya produksi/jasa oleh perusahaan/lembaga tertentu sehingga produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat umum.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pemerintahan Gampong.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

- (1) Tujuan pemberian hibah yaitu :
- a. Untuk badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dalam rangka ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - b. Untuk perusahaan dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Untuk barang/jasa dalam rangka menunjang pelayanan fungsi pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (2) Tujuan pemberian subsidi untuk meringankan beban biaya produksi/jasa oleh perusahaan/lembaga tertentu.
- (3) Tujuan bantuan sosial untuk pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (4) Tujuan bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi gampong penerima bantuan.

BAB IV

TATA CATA PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Pertama

Hibah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalokasikan belanja hibah melalui APBK dalam bentuk :
- a. Uang
 - b. Barang/jasa

- (2) Untuk mendapatkan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hibah diwajibkan melengkapi dokumen yang ditentukan.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis bantuan.
- (4) Pencairan belanja hibah dapat dilakukan dalam dua tahap sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan administrasi, realisasi pencairan dana telah dipenuhi serta dipertanggung jawabkan.

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau unit kerja teknis terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pemberian belanja hibah, menerima dan menginventarisasi dokumen permohonan hibah.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau unit kerja teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
- (3) Apabila kelengkapan administrasi telah dipenuhi oleh calon penerima hibah maka SKPD akan mengeluarkan rekomendasi yaitu :
 - a. layak dibantu
 - b. tidak layak dibantu
- (4) Terhadap permohonan bantuan yang bersifat temporer/insidental terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- (5) Bantuan yang bersifat spontanitas diberikan atas persetujuan pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Subsidi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalokasikan dana subsidi melalui APBK dalam bentuk uang.
- (2) Perusahaan atau lembaga tertentu yang akan menerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu akan dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
- (3) Penerima subsidi wajib melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala daerah.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalokasikan dana bantuan sosial melalui APBK dalam bentuk uang dan/atau barang

- (2) Penerima bantuan sosial diwajibkan melengkapi kelengkapan administrasi sebagai bahan pertanggung jawaban keuangan.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dan di verifikasi oleh SKPD atau unit kerja.

Bagian Keempat
Bantuan Keuangan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mewujudkan program pembangunan sesuai prioritas dan kebijakan Pemerintah Daerah yang merupakan urusan Pemerintah Daerah, perlu diprogramkan penyediaan dana untuk belanja bantuan keuangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat mengalokasikan sejumlah dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan disesuaikan dengan kegiatan berdasarkan permohonan penerima bantuan keuangan.

BAB V

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 10

- (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala SKPD atau unit kerja.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pengambilan kebijakan dan/atau arahan penggunaan dana
 - b. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah
 - c. Penandatanganan bukti pembayaran.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diluar Sekretariat Daerah dilakukan oleh Kepala SKPD atas nama Bupati.
- (4) Untuk lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing Bagian.
- (5) Penandatanganan bukti pembayaran dilakukan :
 - a. Untuk luar Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah dan Bendahara Hibah.
 - b. Untuk lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Hibah.
- (6) Pemberian bantuan hibah sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dilakukan dan/atau persetujuan SKPD/Unit Kerja masing-masing.
- (7) Pemberian bantuan hibah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus mendapat persetujuan sekda.
- (8) Pemberian bantuan hibah diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus mendapat persetujuan dari Bupati atau Wakil Bupati

BAB VI
PROSES PENGAJUAN BELANJA HIBAH

Pasal 11

- (1) Untuk proses penggunaan belanja hibah SKPD atau unit kerja terkait terlebih dahulu melengkapi kelengkapan administrasi proses pengajuan pencairan belanja hibah.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Proposal Pemohon Hibah
 - b. Naskah Perjanjian Hibah
 - c. Bukti Pembayaran bermaterai cukup
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Belanja Hibah
 - e. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dan/atau Rencana Anggaran Belanja (RAB).
 - f. Rekomendasi dari SKPD atau Unit Kerja Teknis Terkait
- (3) Pemberian belanja hibah yang bersifat fisik, SKPD atau unit kerja teknis terkait dapat menambah kelengkapan administrasi untuk proses pengajuan/realisasi penggunaan belanja hibah.
- (4) Bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap pengajuan belanja hibah yang telah disetujui harus mencantumkan nomor rekening Bank penerima hibah.

Pasal 12

- (1) Pemohon hibah mengajukan permohonan bantuan hibah kepada Kepala Daerah melalui SKPD atau unit kerja teknis terkait sekaligus dengan proposal permohonan bantuan.
- (2) SKPD atau unit kerja teknis terkait menyeleksi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Setelah administrasi telah dilengkapi oleh pemohon hibah SKPD atau unit kerja teknis terkait mengusulkan kepada Bupati untuk dilakukan pencarian dana.

BAB VII
PROSES PENGAJUAN SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Untuk proses penggunaan bantuan Subsidi, Sosial dan Keuangan SKPD atau unit kerja terkait terlebih dahulu memproses kelengkapan administrasi.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Juli 2008

 **BUPATI ACEH UTARA** 


ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Juli 2008

 **SEKRETARIS DAERAH** 


MARZUKI ABDULLAH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN HIBAH, SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN**

I. UMUM

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan belanja hibah, subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari semua unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan bantuan dimaksud.

Pengelolaan belanja hibah, subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan dan situasi serta kondisi yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam pembangunan di daerah. Oleh karena itu belanja hibah, subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan pemberiannya dilakukan secara selektif sesuai dengan ungensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud jenis bantuan adalah dapat berupa modal usaha pemberdayaan kelompok masyarakat, koperasi dan jenis bantuan lain yang diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Tehnis atau Personil terkait

Ayat (4)

Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah Bupati atau Wakil Bupati serta pejabat lain yang secara struktural disertai tanggung jawab berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan spontanitas adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud pelimpahan sebagian kewenangan s/d 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dilakukan oleh SKPD masing-masing adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada SKPD yang telah dialokasikan dana belanja hibah.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud tambahan kelengkapan administrasi oleh SKPD atau unit kerja teknis terkait adalah : Adanya Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan dan/atau Keputusan Kelompok Masyarakat yang diketahui Camat setempat, foto objek yang dibangun (0%), gambar yang dibuat oleh Dinas Teknis dan/atau konsultan perencana, tukang bangunan serta rekomendasi camat setempat.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 111